

**IMPLEMENTASI QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM
JINAYAH
(Studi di Dinas Syari'at Islam Kota Lhokseumawe)**

Dicky Armanda*¹, Yusrizal², & Nurzamli³

¹*Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe*

²*Universitas Malikussaleh*

³*Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional*

[*dickyarmanda44@gmail.com](mailto:dickyarmanda44@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Strategi Implementasi Qanun No 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan strategi komunikasi Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe dalam mengimplementasikan qanun hukum jinayah, serta faktor yang menjadi hambatan dalam upaya Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe untuk mengimplementasikan qanun hukum jinayah, penelitian ini dilakukan di Kota Lhokseumawe, penelitian ini penting untuk dilakukan karena kota Lhokseumawe merupakan daerah tertinggi terjadi pelanggaran syariat. Dalam subjek penelitian ini, yang menjadi informan adalah Dinas Syari'at Islam Kota Lhokseumawe, Satpol PP/WH Kota Lhokseumawe serta *Stakeholder* terkait lainnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara langsung dan penelitian dokumentasi atau kepustakaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Strategi komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe, yaitu Strategi komunikasi pencegahan dan strategi komunikasi penindakan Sejauh ini strategi komunikasi yang dilakukan Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe sudah berjalan dengan cukup baik. Akan tetapi, mengingat masih adanya kalangan masyarakat yang kontra dengan diberlakukannya qanun hukum jinayah serta masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai qanun hukum jinayah ini, maka strategi komunikasi yang dilakukan belum menuai hasil yang maksimal. Selain itu, kendala yang dihadapi lainnya belum ada peraturan walikota untuk memperkuat qanun jinayah, selain itu berupa keberagaman lapisan masyarakat di Kota Lhokseumawe dan di tiap tahunnya mengalami perubahan maka strategi komunikasi yang dilakukan haruslah secara berkesinambungan dan terus dievaluasi secara berkala.

Kata Kunci: Strategi Implementasi, Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe, Qanun Hukum Jinayah

PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu daerah konflik, Setelah adanya perdamaian antara para pihak GAM dengan pemerintah Indonesia, DPR dan Presiden telah menyepakati dibentuknya undang-undang Pemerintah Aceh yang akan menggantikan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kesetimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, jo Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh tentang Nanggroe Aceh Darussalam, maka lahirlah Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang mengakomodir jalannya pemerintahan. Dalam hal ini penulis ingin membahas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum Jinayat (hukum Pidana) merupakan bagian dari Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh.

Qanun hukum Jinayah apabila dikaji dari aspek sosiologi hukum karena ada pasal yang ingin penulis kaji lewat struktur sosial sebagai basis sosial dari hukum itu sendiri. Contohnya Pasal 23 ayat (1) yang mengatur tentang khalwat (pacaran) sanksi yang digunakan cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Bahkan dalam qanun tersebut norma Pasal 24 yang menangani perkara tersebut adalah peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat. Namun sampai sekarang peradilan adat tersebut belum terlaksana jadi perkara khalwat banyak disalah gunakan atau dimanfaatkan oleh pihak masyarakat dan aparaturnya yang berwenang (www.serambinews.com: 2015). Penerapan qanun aceh tersebut akan bisa dikatakan apakah yang dicita-cita masyarakat Aceh sehingga qanun yang telah dibuat akan bermanfaat bagi rakyat Aceh Karena ini merupakan salah satu cita cita masyarakat Aceh yang ingin menegakkan Syariat islam di Bumi Aceh.

Tabel 1

Tempat-tempat yang berpotensi terjadinya Pelanggaran syari'at Islam di Kecamatan Banda Sakti

No	Nama tempat	Lokasi tempat
1	Singapore karaoke	Cunda
2	Karaoke waduk	Pusong
3	Wisata Waduk	Pusong
4	Sate madura	Darussalam
5	Kedai kopi laut	Kp.jawa lama

- | | | |
|---|------------------------|-------------------|
| 6 | Tempat jual air khamar | Kp 3 Kp.Jawa lama |
| 7 | Pondok ujung blang | Ujong blang |

Sumber : hasil observasi peneliti

Berdasarkan data tersebut ada tempat-tempat yang berpotensi untuk terjadi pelanggaran Qanun no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah, Qanun Jinayah no 6 Tahun 2014 berlaku bagi seluruh masyarakat yang tinggal di Aceh, dalam Qanun ini mengatur tiga hal yaitu, Maisir (Judi), Khamar (Mabuk), Khalwat (Mesum), Berdasarkan Surat harian serambi tanggal 18 Februari Tahun 2013 mengatakan bahwa Kota Lhokseumawe merupakan peringkat pertama tempat terjadinya sex bebas (free Sex), hal ini menjadi demikian karena dengan adanya qanun jinayah diharapkan mampu untuk meminimalisir perbuatan yang melanggar dengan Syariat, Berdasarkan informasi tersebut penulis melakukan observasi lapangan, ternyata ditemukan bahwa banyak terdapat tempat-tempat yang dijadikan untuk melakukan pelanggaran syariat Islam seperti di waduk Kota Lhokseumawe, Rancong, KP 3 kp jawa lama, serta tempat-tempat karaokean yang ternyata didalamnya dijadikan tempat prosutitusi, hal ini terbukti dengan diungkapkannya berbagai kasus Prostitusi yang terjadi di Kota Lhokseumawe,

Berikut Kasus prostitusi yang terjadi di Kota Lhokseumawe pada tanggal 29 Maret 2018 di kawasan Cunda, Enam orang ditetapkan sebagai tersangka kasus prostitusi yang dibongkar di Kota Lhokseumawe dua hari lalu. Dua wanita yang diduga sebagai pekerja seks komersial diserahkan ke Dinas Sosial untuk pembinaan namun keduanya hanya dikenakan wajib lapor. Menurut informasi, enam lainnya sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Lhokseumawe. Proses hukum terhadap keenam orang tersebut dibagi dalam empat berkas, sesuai dengan perannya.. "Keenam tersangka tetap kita jerat dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah," kata Kapolres Lhokseumawe, AKBP Ari Lasta Irawan melalui Kasat Reskrim AKP Budi Nasuha. Seperti diberitakan, tim gabungan. (Sumber <http://www.tribunnews.com/regional/2018/03/29/>)

Tabel 2
Data Pelanggaran Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat dari Mulai tahun 2015 hingga 2017

No	Tahun	Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus
1	2015	Khalwat	55
		Maisir	15
		Khamar	7
	Jumlah Total Pelanggaran		77
2	2016	Khalwat	75
		Maisir	5
		Khamar	1
	Jumlah Total Pelanggaran		81
3	2017	Khalwat	82
		Maisir	9
		Khamar	6
	Jumlah Total Pelanggaran		97

Sumber:Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatan pelanggaran syari'at islam tiap tahunnya terjadi pelanggaran hukum jinayah,dengan adanya qanun jinayah diharapkan terjadinya penurunan angka pelanggaran terhadap norma norma syari'at Islam, namun pada kenyataanya angka pelanggaran syariat islam terus meningkat., Bertitik tolak dari pembahasan di atas maka penulis tertarik untuk melihat secara ilmiah "Strategi Implementasi Qanun no 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayah (Studi Di Dinas Syari'at Islam Kota Lhokseumawe)".

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalahnya dapat ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi implementasi penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di kota Lhokseumawe?

2. Apa saja hambatan dalam penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di kota Lhokseumawe ?

1.3. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Strategi implementasi penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di kota Lhokseumawe, Aspek yang dikaji adalah Strategi Komunikasi Pencegahan dan Strategi komunikasi penindakan
2. Hambatan Pemerintah dalam penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di kota Lhokseumawe.

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan pemerintah dalam penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di kota Lhokseumawe

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik dapat dikatakan keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Menurut Abidin, (2008 : 19). Adapun lingkungan kebijakan adalah keadaan yang melatar belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya sesuatu "isyu" (masalah) kebijakan, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku

kebijakan dan oleh kebijakan itu sendiri

Menurut Friedrich dalam Lubis, (2007 : 7), Kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seorang atau kelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Thomas Dye dalam Nurcholis (2007 : 127) menyebutkan bahwa kebijakan “sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”. Kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mengandung makna bahwa kewenangan pemerintah meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat, dengan kata lain tidak ada satu organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah.

Sedangkan menurut Amara dalam (Lubis, 2007 : 7), kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Ada tiga unsur dalam kebijakan Publik menurut Amara, yaitu:

1. Identifikasi tujuan yang akan dicapai.
2. Strategi untuk mencapainya (apa yang dimaksud dengan strategi?).
3. Penyediaan berbagai input atau masukan yang memungkinkan pelaksanaannya.

Islamy (2004 : 20), menjelaskan bahwa kebijaksanaan negara mempunyai implikasi sebagai berikut:

1. Bahwa kebijaksanaan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. Bahwa kebijaksanaan negara itu tidak cukup hanya ditanyakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata.
3. Bahwa kebijaksanaan negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
4. Bahwa kebijaksanaan negara itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan kedalam pola ketergantungan (Nugroho, 2003 : 50).

2.2.1 Proses Kebijakan Publik

Proses analisa kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda,

formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual (Subarsono, 2005 : 8).

Anderson dalam Subarsono, (2005 : 12), menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

1. Formulasi masalah (*problem formulation*): Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
2. Formulasi kebijakan (*formulation*): Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
3. Penentuan kebijakan (*adoption*): Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi kebijakan yang telah ditetapkan?
4. Implementasi (*implementation*): siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
5. Evaluasi (*evaluation*): bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekwensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan

2.2.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Kebijakan suatu keputusan yang diambil berdasarkan tahapan-tahapan yang digunakan. Menurut Winarmo (2008 : 9) secara umum, tahap-tahap kebijakan terdiri dari :

1. "Perumusan masalah yaitu tahap awal dalam proses kebijakan, yakni pendefinisian masalah. Suatu kebijakan pada dasarnya ditujukan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat. Pendefinisian dilakukan untuk mengetahui siapa yang terlibat dalam perumusan masalah kebijakan.
2. Agenda kebijakan, Setelah masalah-masalah didefinisikan, maka tahap selanjutnya adalah membuat agenda kebijakan. Agenda kebijakan ini didasarkan pada masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan rumusan masalah-masalah inilah kebijakan kemudian disusun
3. Pemilihan alternatif untuk menyelesaikan masalah, Model analisis kebijakan lebih merujuk pada aktor-aktor yang terlibat dalam pembentukan kebijakan. Beberapa model perumusan kebijakan, yakni model sistem, model

komprehensif, model kepuasan, model *inpremental*, model *mixed scanning*, dan model kualiti optimal.

4. Penetapan kebijakan, Suatu penetapan kebijakan dianggap apabila disepakati oleh segenap pihak yang berkepentingan dan bukan sekedar dikatakan oleh pihak tertentu sebagai kebijakan paling baik untuk dapat menyelesaikan masalah.”

Jadi tahap-tahan kebijakan terdiri dari merumuskan suatu permasalahan untuk diagendakan, yang kemudian akan disusun untuk menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga bisa ditetapkan suatu kebijakan yang akan diambil. Menurut Dunn (2003 : 24) Tahap-tahap proses pembuatan kebijakan antara lain sebagai berikut :

Tabel 2 1

Tahap-tahap proses pembuatan kebijakan Publik

Fase	Karakteristik	Ilustrasi
Penyusunan Agenda	Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama	Legislatur Negara dan kosponsornya menyiapkan rancangan undang-undang mengirinkan ke komisi kesehatan dan kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Rancangan berhenti di komite dan tidak terpilih
Formulasi Kebijakan	Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif	Peradilan Negara Bagian mempertimbangkan pelarangan penggunaan tes kemampuan standar seperti SAT dengan alasan bahwa tes tersebut cenderung bias terhadap perempuan dan minoritas
Adopsi Kebijakan	Alternatif kebijakan	Dalam keputusan

	yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan peradilan	Mahkamah Agung pada kasus Roe. v. Wade tercapai keputusan mayoritas bahwa wanita mempunyai hak untuk mengakhiri kehamilan melalui aborsi.
Implementasi Kebijakan	Kebijakan yang telah di ambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia	Bagian keuangan kota mengangkat pegawai untuk mendukung peraturan baru tentang penarikan pajak kepada rumah sakit yang tidak lagi memiliki status pengecualian pajak.
Penilaian Kebijakan	Unit-unit pemeriksaan dan akutansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan	Kantor akutansi publik memantau program-program kesejahteraan sosial seperti bantuan untuk keluarga dengan anak tanggungan (AFDC) untuk menentukan luasnya penyimpangan/ korupsi

(Sumber Wiliam Dunn : 2003)

Tahap-tahap untuk menetapkan suatu kebijakan yang tepat maka diperlukan untuk melakukan penyusunan agenda, Formulasi kebijakan sampai kepada penilaian suatu kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah.

2.2.3 Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Penentuan suatu kebijakan dengan berbagai macam untuk membedakan

suatu kebijakan tersebut, baik melalui kebijakan umum, dari pelaksanaan maupun kebijakan teknik. Menurut Abidin (2002 : 31-33) kebijakan dapat dibedakan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. "Kebijakan Umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan Pelaksanaan, yaitu kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
3. Kebijakan Teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan."

Secara tradisional, pakar-pakar ilmu politik (dalam Subarsono 2005 :19) mengategorikan kebijakan publik kedalam kategori:

1. Kebijakan substantif (misalnya: kebijakan perburuan, kesejahteraan sosial, hak-hak sipil, masalah luar negeri dan sebagainya).
2. Kelembagaan (misalnya: kebijakan legislatif, kebijakan yudikatif, kebijakan departemen).
3. Kebijakan menurut kurun waktu tertentu (misalnya: kebijakan masa Reformasi, kebijakan masa Orde Baru, dan kebijakan masa Orde Lama).

Kategori lain tentang kebijakan menurut Anderson (dalam Subarsono, 2005 : 19), yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan substantif vs kebijakan prosedural. Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.
2. Kebijakan distributif vs kebijakan regulatori vs kebijakan re-distributif. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemamfaatan pada masyarakat atau segmen masyarakat tertentu atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.
3. Kebijakan material vs simbolis. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*). Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang pelayanan untuk pasar bebas.

Jenis-jenis kebijakan merupakan suatu pedoman untuk pelaksanaan dalam mengambil suatu tindakan baik yang bersifat positif maupun negatif, sesuai peraturan-peraturan yang berlaku.

2.2.4 Strategi Kebijakan Publik

Secara sederhana ketiga faktor diatas merupakan suatu kepastian dalam menilai keberhasilan suatu implementasi kebijakan sehingga kurang hilangnya salah satu faktor mempengaruhi sekali terhadap kinerja kebijakan tersebut. Subarsono. (2005:74) mengatakan bahwa strategi implementasi kebijakan publik ada tiga faktor, yaitu :

1. Isu kebijakan. Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih ketidaktetapan atau ketidak tegasan intern maupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.
2. Informasi. Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dari kebijakan itu.
3. Dukungan. Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

Ketiga faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam proses implementasi kebijakan sebelumnya harus sudah difikirkan dalam merumuskan kebijakan, sebab tidak tertutup kemungkinan kegagalan didalam penerapan kebijakan sebageian besar terletak pada awal perumusan kebijakan oleh pemerintah sendiri yang tidak dapat bekerja maksimal dan bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan.

George Edwards III (2002 : 46) mengungkapkan ada empat faktor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi atau perilaku
4. Struktur Birokratik

Keempat faktor tersebut secara simultan bekerja dan berinteraksi satu sama lain agar membantu proses implementasi atau sebaliknya menghambat proses

implementasi. keempat faktor tersebut saling mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung keefektifan implementasi kebijakan.

Dalam pengambilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal, Menurut Nigro dalam Islamy (2004: 24), “pengambilan kebijakan bukanlah pekerjaan yang sederhana dan mudah, setiap administrasi dituntut mempunyai keahlian tanggung jawab, kemauan sebagai pembuat kebijakan dengan segala resikonya baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan”.

Melihat adanya beberapa macam nilai yang melandasi tingkah laku pembuat keputusan, menurut “Anderson dalam Islamy (2004: 27) faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan yaitu :

1. Nilai politik (*political valvas*) keputusan/kebijakan dibuat atas dasar kepentingan politik dari partai politik atau kelompok kepentingan tertentu.
2. Nilai organisasi (*organizing valvas*) keputusan/kebijakan dibuat atas dasar nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa (*rewards*).
3. Nilai pribadi (*personal valvas*) seringkali keputusan/kebijakan dibuat atas dasar nilai pribadi pembuat keputusan untuk mempertahankan status, reputasi, kekayaan, dan sebagainya.
4. Nilai kebijakan (*policy valvas*) keputusan dibuat atas dasar persepsi pembuat kebijakan tentang kepentingan publik atau pembuatan kebijaksanaan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan.
5. Nilai ideologi (*ideological valvas*) nilai ideologi misalnya nasionalisme dapat menjadi landasan pembuatan kebijaksanaan seperti misalnya kebijaksanaan dalam dan luar negeri”.

Faktor di atas selalu ikut mempengaruhi kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penguasa dan sekaligus sebagai pihak yang memberikan layanan kepada masyarakat.

2.2.5 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Publik

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan selalu ada hambatan yang harus dihadapi dalam pengimplementasian kebijakan, menurut Caiden dalam Islamy (2004: 27) menyebutkan adanya beberapa faktor, yaitu :

- a. Sulitnya memperoleh informasi yang cukup, kesulitan memperoleh informasi yang benar tentang persoalan yang dihadapi membuat pimpinan sulit untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan persoalan yang sedang dihadapi.
- b. Bukti yang sulit disimpulkan, persoalan yang kompleks dihadapi menimbulkan kesulitan bagi pengambil kebijakan untuk menentukan sikap terhadap masalah.

- c. Adanya berbagai macam kepentingan yang berbeda pula, kepentingan yang beragam membuat pimpinan sulit mengambil keputusan yang bisa membuat semua terwakilkan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.
- d. Dampak kebijakan sulit dikenali, kebijakan yang telah ditetapkan tidak semuanya memberi dampak seperti yang diharapkan, perubahan lingkungan sangat memberi imbas atas keberhasilan pada implementasi kebijakan.
- e. Umpan balik keputusan bersifat sporadis dan proses perumusan kebijakan tidak dimengerti dengan benar”.

Kebijakan menjadi hal yang sulit ditentukan oleh seorang pimpinan, sehingga keahlian dalam melihat situasi dan kondisi perlu dimiliki seorang pimpinan, yang membuat pimpinan bisa mengambil kebijakan yang bisa memberi kemajuan bagi organisasi, walau kebijakan yang ditempuh memiliki dampak negatif dalam implementasinya.

2.3 Hukum Jinayah

Terjadi perbedaan fuqaha dalam memberi pengertian jinayah, menurut Ibnu Himam dari kalangan Mazhab Hanifi hukum jinayah adalah Perbuatan yang diharamkan yang dapat menghilangkan jiwa atau anggota tubuh, sedangkan menurut Al-Risha' dari kalangan Mazhab Maliki hukum jinayah adalah Perbuatan mewajibkan sanksi pelakunya dengan hudud, bunuh, memotong dan membuang, adapun Kalangan Mazhab Safi'i hukum jinayah adalah Pelukaan yang terjadi atas badan manusia, sedangkan Kalangan Mazhab Hanbali hukum jinayah adalah Perampasan hak atas badan manusia yang dapat mewajibkan qishas atau harta.”

Berdasarkan definisi di atas, pengertian jinayah yang kita kenal selama ini adalah mencuri, berzina, khamar, berjudi dan perbuatan-perbuatan dosa lainnya yang di hukum dengan ta'jir tidak termasuk dalam kata gori jinayah berdasarkan definisi diatas. namun demikian diantara ilmuan islam, ada yang mendefinisikannya dengan pengertian yang lebih luas. Dr. Wahbah Juhaili menyebutnya sebagai setiap perbuatan yang diharapkan pada syara', baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta atau lainnya AL-Mawardi, salah seorang ulma dari kalangan Mazhab syafi'i mendefinisikannya sebagai perbuatan haram pada syara' yang di ganjar hudud atau ta'zir.

Dari beberapa tulisan dari Prof. Alyasa' Abu Bakar dan qanun-qanun tentang pelek sanaan syari'at islam Prof. Aceh penulis memahami bahwa yang di maksud dengan jinayah dalam qanun Prof. Aceh bermakna lebih luas. Pengertiannya mencakup semua yang dapat dikenali saksinya bila terjadi pelanggaran pengertian ini sesuai dengan pengertian yang lebih luas yang di sebut terakhir. Berdasarkan pengertian yang disebut terakhir, maka perbuatan pidana dalam

islam (jinayat) dapat di kelompokkan tiga macam, antara lain:

1. **Hudud**, yaitu perbuatan pidana yang hukumannya adalah hak Allah Ta'ala.oleh karna itu,tidak boleh seorangpun mengurugginya atau menghilangkannya dalam keputusan hukum. Perbuatan pidana itu antara lain zina, menuduh berzina, minuman kahamar, mencuri, merampok atau menodong (qatha'thriq), murtad dan memberontak terhadap pemerintah yang syah.
2. **Qishas dan diyat**. Qishas adalah pemberian hukuman kepada pelaku pembunuhan dan jinayat lainnya seperti menghilangkan tangggan, mata, dan telinga sebagaimana perbuatannya..
3. **Ta'zir**, yaitu perbuatan pidana yang hukuman tidak ditentukan oleh syara', seperti khalwat, tidak menutup aurat dan lain-lain.hukuman ta'zir dilakukan membuat pelaku pidana menjadi jera.

2.4 Syari'at Islam

Munculnya phobia terhadap hukum pidana Islam, bahkan hukum Islam secara umum. Mereka yang mengidap phobia ini bisa dibedakan menjadi beberapa kelompok, menurut Ibnu munzir (70:24), kendala kendala dalam menerapkan syari'at islam adalah :

Pertama: orang-orang non muslim yang memiliki antipati terhadap Islam sehingga selalu berusaha mengurangi tegaknya hukum Islam (terutama yang mempunyai dimensi sosial dan politik). Dalam usahanya, mereka mempelajari Islam dengan tekun untuk mencari titik-titik kelemahannya untuk menjadikannya sebagai senjata uantuk menyerang Islam. Dari sinilah kemudian muncul orientalisme.

Kedua: orang-orang yang menolak hukum Islam karena akan merugikan kepentingan-kepentingan pribadinya. Golongan kedua ini bisa berasal dari Muslim ataupun Non Muslim.

Ketiga: orang-orang yang menolak hukum Islam karena belum mempelajari dengan benar.

Pelaksanaan Syari'at Islam merupakan peneljemaan dari menjadikan Islam sebagai sebuah akidah atau ideologi, menurut wabah zuhaili dalam kutab fiqih, tujuan dari pelaksanaan syari'at islam adalah :

1. Berakidah Islam adalah keimanan yang tinggi dan pasti kepada Allah dan Rasul-Nya dengan segala ajarannya.
2. Akidah Islam bukan hanya sebuah teori pemikiran yang tersembunyi disudut-sudut otak manusia.
3. Akibat Islam merupakan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa dan bergerak dalam hati dapat memepengaruhi secara positif pada jiwa dan anggota badan.

4. Memiliki akidah, dapat mendorong seseorang untuk berkiprah di medan jihad dan amal.
5. Revolusi sosial dan budaya pada masa kejayaan Islam merupakan penjelmaan dari kesadaran berpegang teguh kepada akidah Islam.

2.5 Sanksi / hukuman bagi pelanggar Qanun

Aceh sejak dulu dikenal dengan kota serambi mekkah disamping rakyatnya taat menjalankan ajaran agamanya (hukum syari'ah), juga sangat menjunjung nilai-nilai adat istiadat, sebagai warisan dari leluhurnya. Dalam masyarakat Aceh banyak ditemui kata-kata hikmah (Hadih maja), yang mendukung hal tersebut, seperti Adat ngoen Hukom Lagee Zat denugoen Sipheut (Adat dengan sifat seumpama zat dengan sifat). Ungkapan ini, memberi makna bahwa hukum (syari'ah) dan adat di Aceh tidak dapat dipisahkan, karena adat bersendi syara', dan syara' bersumber kitabullah. Keberadaan dan penerimaan syariat Islam, sejak dahulu begitu kuat di Aceh, belum menjamin bahwa masyarakat begitu mudah menerima formalisasi syariat Islam (Isa, 2013).

Aceh yang berasal dari berbagai etnis arab, Cina, Eropa, dan Hindustan, diikat oleh semangat agama Islam. Selama ini setiap orang Aceh dipastikan bahwa mereka adalah Islam. Justru itu \setiap pelanggaran/kejahatan yang dilakukan dipastikan mereka akan teringat pada hukum Islam (Sarong & Melayu, 2015). Pelaksanaan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam secara resmi berdasarkan Undang-undang negara Republik Indonesia sudah memakan waktu lebih enam tahun lamanya, terhitung 15 Maret 2002 (1 Muharram 1423 H). Pelaksanaan Syariat Islam terkesan sangat lamban implementasinya mengikut ketentuan- ketentuan yang sudah ada, baik dari Undang-undang negara maupun Qanun- qanun yang lahir di Aceh sendiri (Adan, 2009 :35). Di satu sisi menundukkan diri dengan Qanun syariat, di pihak lain juga harus mengikuti hukum positif yang berlaku, sehingga memunculkan isu ke publik bahwa keberadaan hukum syariat Islam di Aceh bertentangan dengan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.6 Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk adalah salah satu hukuman terhadap para pelanggar syari'at islam, menurut Ablisar (2011 :46) menuliskan bahwa berdasarkan penjelasan Qanun Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang aqidah, ibadah, dan syiar Islam, tujuan pemidanaan yang ingin dicapai dengan menggunakan hukuman cambuk adalah :

a. Pencegahan (*Preventif*)

Tujuan pemidanaan sebagai pencegahan dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu tujuan yang bersifat individual dengan maksud agar si pelaku kejahatan menjadi jera untuk melakukan kejahatan kembali. Tujuan yang bersifat publik dengan maksud agar anggota masyarakat yang lain menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan yang bersifat jangka panjang (*long time deterrence*) dengan maksud agar dapat memelihara keajekan (suatu keadaan yang memperlihatkan kondisi keteraturan sosial yang tetap dan berlangsung


b. Membebaskan rasa bersalah si pelaku

Membebaskan rasa bersalah merupakan tujuan pemidanaan, istilah ini dikenal dengan teori Pembebasan yang bertujuan untuk membebaskan rasa bersalah orang yang di pidana dengan mengubah mentalnya berdasarkan ajaran agama.

Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan alur berpikir dalam sebuah penelitian dalam menjelaskan permasalahan penelitian, maka dibuatlah kerangka berpikir sebagai berikut:

Kerangka Konseptual



Pemerintah Aceh memiliki qanun no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah, dengan adanya qanun ini diharapkan pemerintah mampu meminimalisir khlawat, maisir dan khamar, akan tetapi fenomena yang terjadi di Kota Lhokseumawe adalah terjadinya peningkatan pelanggaran syaria'at silam dan kota Lhokseumawe merupakan daerah free sex tertinggi di Aceh, hal ini merupakan fenomena yang unik untuk diteliti, Penerapan qanun no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah belum dilakukan secara optimal, hal ini terbukti dengan adanya tempat tempat yang berpotensi terjadinya pelanggaran syari'at islam di kecamatan banda sakti kota Lhokseumawe, Dalam hal ini yang ingin diteliti adalah Strategi penerapan qanun no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah serta hambatan dalam penegakan qanun no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah di kecamatan banda sakti Kota Lhokseumawe., teori yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah teori strategi implementasi kebijakandan teori hambatan kebijakan, Pemerintah harus melakukan Sosialisasi secara maksimal (bentuk tim terpadu), Memberi penerangan ditempat tempat yang dijadikan tempat melakukan khalwat, Memaksimalkan penegakan hukuman, dan Pendekatan keagamaan, hal ini dilakukan agar qanun no 6 tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Lhokseumawe dengan tempat studi di Dinas syari'at islam Kota Lhokseumawe. Alasan dalam pemilihan judul ini karena Kota Lhokseumawe merupakan daerah tertinggi terjadinya tempat mealkukan khalwat dan berdasarkan data Kota Lhokseumawe merupakan daerah yang menempati peringkat pertama dalam kasus seks bebas yang terjadi di Aceh, sedangkan Dinas Syari'at Islam Kota Lhokseumawe dijadikan studi penelitian karena Dinas tersebut diberi kewenangan untuk mengatur segala urusan yang berhubungan dengan syari'at islam.

Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Suatu penelitian dapat berjalan dengan lancar dan baik serta menghasilkan seperti yang diharapkan apabila ditentukan lebih dahulu langkah-langkah yang diambil dalam melakukan penelitian yang sering disebut sebagai metode penelitian.

Penelitian ini merupakan sebuah upaya untuk mengkaji dan mengungkap tentang bagaimana Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di

kecamatan banda sakti kota Lhokseumawe . Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berpandangan bahwa realitas dilapangan sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan pola pikir induktif. Dengan demikian pola pikir kualitatif mencoba mengungkap masalah yang belum jelas bagi peneliti dan hasil peneliti dapat berbeda dari pandangan awal. Metode ini digunakan dengan harapan agar dapat melakukan proses penelitian dan mengungkap masalah dengan menyesuaikan pada keadaan dan kondisi real serta mengungkapkan fakta menurut keadaan atau situasi sosial yang sedang berlangsung sehingga seluruh aktifitas yang terjadi dapat diamati dan dijelaskan.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meirngkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat dan yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau menggambarkan tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.

Peneltian deskriptif disini dimaksudkan untuk dapat menemukan fakta dengan interpretasi yang menggambarkan sifat dan fenomena-fenomena yang berasal dari kelompok ataupun individu yang berasal dari temuan dilapangan. Penggunaan metode kualitatif dikarenakan pada umumnya holistik, kompleks, dinamis, penuh makna, selain itu peneliti juga bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori. Pendekatan kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar individu tersebut secara holistik.

Dalam penelitian ini upaya-upaya yang akan dilakukan oleh peneliti selaku instrumen utama dalam pengumpulan data dari fokus penelitian diantaranya mengamati peran dan pengalaman informan mengenai cara pandang mereka mengenai strategi penerapan qanun yang selama ini dilakukan. Selain itu peneliti juga mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan penerapan qanun no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah di kota Lhokseumawe.

Penelitian juga lebih menekankan pada obyektifitas dan kejujuran yang diwujudkan dengan menjelaskan tujuan penelitian kepada informan. Data dan iformasi yang digunakam dalam penelitian ini didapat dari observasi dan wawancara. Infromasi yang didapat dari observasi langsung, catatan wawancara, rekaman wawancara, dan foto kegiatan. Infromasi tersebut dalam dokumen dan catatan peristiwa yang diolah menjadi data.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, baik perilaku, peristiwa, atau tempat (Mardalis, 2003: 28).

Model penelitian kualitatif ini digunakan dengan pertimbangan-pertimbangan yaitu pertama, peneliti berusaha untuk tidak memanipulasi latar penelitian; kedua, metode ini secara khusus berorientasi pada hasil eksplorasi, penemuan dan logika induktif yaitu peneliti tidak memaksakan diri dengan membatasi penelitian pada upaya menolak atau menerima dugaan-dugaan peneliti, melainkan mencoba memahami situasi sesuai dengan kenyataan yang ada; ketiga, kontak dengan personal secara langsung yaitu peneliti berhadapan langsung dengan orang yang diteliti; keempat, menekankan pada unsur subjektivitas sebagai ciri utama dalam penelitian; kelima, desain yang fleksibel yaitu penelitian kualitatif dapat berkembang sejalan dengan berkembangnya pekerjaan di lapangan.

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang berada dalam lingkup penelitian. Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

1. Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe
2. Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe
3. Mahkamah Syariah
4. Kejaksaan tinggi Kota Lhokseumawe
5. Pedagang di tempat tempat yang berpotensi terjadinya pelanggaran
6. MPU Kota Lhokseumawe

Sumber Data

Adapun sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

1. Sumber data primer adalah “merupakan sumber utama, yang di peroleh melalui kata-kata (wawancara) dan tindakan dari sumber pengamatan (melihat, mendengar dan bertanya) yang di lakukan secara sadar, terarah, dan bertujuan untuk memperoleh suatu informasi yang di perlukan” (Moleong, 2005: 157).
2. Sumber data sekunder adalah “merupakan sumber data tambahan yang di peroleh peneliti melalui sumber tertulis, dokumentasi, foto, dan data statistik mendukung berhasilnya sebuah penelitian” (Moleong, 2005: 159).

Data sekunder dalam penelitian ini penulis peroleh dengan cara mengumpulkan data-data yang di perlukan dalam penelitian ini dan mendeskripsikannya agar dapat menemui jawaban yang di inginkan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi yang dilakukan secara nonpartisipan yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen, di mana penelitian hanya mengamati dan tidak terlibat dalam satuan kerja dinas syari'at islam Kota Lhokseumawe.
2. Wawancara, pada penelitian ini metode wawancara mendalam (In Depth Interview) merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan, pertama dengan wawancara, peneliti dapat menggali tidak saja apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan dapat mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan juga masa mendatang.
3. Dokumentasi, yaitu penghimpunan atas data-data sekunder untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini, seperti peraturan Undang-undang RI No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayah.

Teknik Analisis Data

Sesuai dengan tipe penelitian yaitu kualitatif, maka setelah data terkumpul proses selanjutnya adalah menyederhanakan data yang di peroleh ke dalam bentuk yang mudah di baca dan di pahami sebagai upaya untuk mencari jawaban. Teknik analisis data yang di gunakan penulis adalah model interaktif yang di perkenalkan oleh Milles dan Huberman (2004: 3) yang memiliki jenjang sebagai berikut:

1. Reduksi Data, reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, kategorisasi, penyederhanaan, dan abstraksi data dari fieldnote. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian. Semua data yang diperoleh di lapangan dikumpulkan, kemudian dibuat dalam bentuk uraian, data tersebut kemudian direduksi dan dipilih hal-hal pokok sesuai dengan kategorisasi penelitian yakni yang bersangkutan dengan penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
2. Penyajian Data. Dalam penyajian data, peneliti mengumpulkan informasi tersusun yang memberi dasar pijakan kepada peneliti untuk melakukan suatu pembahasan dan menggabungkan informasi yang tersusun, sehingga mudah di amati apa yang sedang terjadi. Selanjutnya menentukan penarikan kesimpulan secara benar.

3. Menarik Kesimpulan/ verifikasi. Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga di verifikasi oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Suatu tinjauan ulang pada Catatan lapangan untuk mengamati penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan fokus penelitian. Hasil penelitian ini memberikan gambaran yang dijabarkan secara konkrit sehingga menghasilkan deskripsi sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian tentang penertiban pengemis bawah umur di Kota Banda Aceh. Kemudian penulis menguraikan secara rinci hasil penelitian dan pembahasan penelitian, dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi kemudian menganalisisnya. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai beberapa orang pegawai Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan beberapa orang pengemis di bawah umur atau tokoh masyarakat Kota Banda Aceh.

Untuk mendapatkan data bagaimana strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penertiban pengemis di bawah umur, penulis juga melakukan observasi di lokasi penelitian dengan berpedoman kepada pemberi sumbangan saat berinteraksi dengan pengemis di seputaran persimpangan jalan, cafe dan di tempat-tempat umum lainnya yang berada di Kota Banda Aceh, karena salah satu faktor yang menyebabkan tumbuhnya pengemis di Kota Banda Aceh adalah karena umumnya masyarakat masih memberi atau melayani pengemis. Hal ini merupakan salah satu masalah sosial yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah serta memerlukan sesuatu penanganan yang cukup serius oleh pemerintah kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial.

Gambaran Umum Kota Banda Aceh

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan luas wilayah 181,06 Km², terletak pada posisi 04°54' – 05°18'LU dan 96°20'-97°21' BT yang diapit oleh Selat dan menempati bagian tengah wilayah Kabupaten Aceh Utara.

Secara administratif, Kota Lhokseumawe terdiri dari 4 kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu. Adapun batas-batas wilayah Kota Lhokseumawe adalah :

1. Sebelah Utara : dengan Selat Malaka
2. Sebelah Timur : dengan Kecamatan Syamtalira Bayu
3. Sebelah Selatan : dengan Kecamatan Kuta Makmur

4. Sebelah Utara : dengan Kecamatan Dewantara

Luas Kota Lhokseumawe mencapai 181,10 Km² yang terdiri dari 4 Kecamatan yang terdiri dari :

1. Kecamatan Banda Sakti : 11,24 Km²
2. Kecamatan Muara Satu : 57,80 Km²
3. Kecamatan Muara Dua : 56,12 Km²
4. Kecamatan Blang Mangat : 56,12 Km²

Dengan luas 18.108 Ha dimanfaatkan untuk berbagai keperluan atau kebutuhan masyarakat yang sebagian besar adalah untuk kebutuhan permukiman yaitu seluas 8.491 Ha (46,90%). Kebutuhan lahan yang menonjol adalah untuk usaha kebun campuran (4.590 Ha atau 25,35%), untuk persawahan 1.679 Ha (9,27%), perkebunan rakyat 674 Ha (3,72%), kendati demikian masih terdapat semak belukar dan belum dimanfaatkan mencapai 948 Ha (5,24%).

Untuk lebih jelasnya mengenai kecamatan-kecamatan di Kota Lhokseumawe beserta luas wilayahnya dapat diperhatikan pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1

Luas Wilayah Kota Lhokseumawe Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	LUAS (Kilometer ²)	PERSENTASE (Persen)
1.	Banda Sakti	11,24	6,21
2.	Muara Dua	57,80	31,92
3.	Blang Mangat	56,12	30,99
4.	Muara Satu	55,90	30,87
	JUMLAH	181,06	100,00

Sumber : www.lhokseumawekota.go.id tahun 2013

Strategi Pemerintah dalam Implementasi Qanun No 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayah

Strategi implementasi kebijakan Hukum Jinayat di kota Lhokseumawe berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tersebut adalah Implementasi bermodelkan top-down, strategi yang di jalankan mempunyai tahapan atau proses dalam penerapan dengan beberapa pihak yang terlibat. Proses implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota Lhokseumawe harus melibatkan berbagai instansi yang terkait guna mensinergikan upaya pencegahan serta pembinaan terhadap kelangsungan pelaksanaan syariat Islam di kota Lhokseumawe.

4.1.1.2 Strategi Pencegahan





Berdasarkan hasil observasi terlihat bahwa terdapat baliho sosialisasi qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah, selain itu juga terlihat petugas yang sedang melakukan razia serta penangkapan terhadap pelanggar qanun jinayah, hal ini dilakukan sebagai bentuk dari strategi pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran qanun jinayah nomor 6 tahun 2014, saat ini Permasalahan remaja kita merupakan persoalan yang sangat serius. Jika permasalahan remaja yang ada di negeri ini tidak dikurangi dan diselesaikan dengan cepat maka dapat menyebabkan hancurnya tatanan bangsa di masa depan. Beberapa faktor yang mendorong anak remaja usia sekolah SMP dan SMA melakukan hubungan seks di luar nikah diantaranya adalah pengaruh gaya dari luar atau pergaulan hidup bebas, faktor lingkungan dan faktor keluarga yang mendukung ke arah perilaku tersebut serta pengaruh dari media massa. Seks bebas adalah perilaku seks di luar hubungan pernikahan

Pencegahan seks bebas bisa dilakukan melalui pendidikan dan agama dari dalam diri sendiri. Maka Banta Irwa Kabid Bina Hukum pada Dinas Syariat Islam

Kota Lhokseumawe menjelaskan bahwa :

“Dalam mengimplementasikan Qanun No 6 tahun 2014 pemerintah harus membuat strategi pencegahan agar qanun no 6 Tahun 2014 ini berfungsi secara optimal, fenomena saat ini Qanun sudah ada tapi pelanggaran nilai syari’at islam di Kota Lhokseumawe juga semakin tinggi, hal ini dikarenakan belum ada upaya pencegahan untuk menguatkan Qanun Jinayah ini”, (Wawancara, 8 Agustus 2014).

Pemaparan dari M. Lisyadi Satpol PP/ WH pada Dinas Syariat Islam di Kota

Lhokseumawe yang mengutarakan pendapatnya bahwa :

“Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Satpol PP/WH dengan melakukan Sweeping di tempat tempat yang kita curigai terjadi pelanggaran nilai nilai syari’at islam namun ada juga tempat tempat yang sulit untuk di sentuh karena di bekingi oleh oknum tertentu, ini sudah menjadi rahasia umum”, (Wawancara, 3 September 2013).

Wawancara di atas menjelaskan bahwa pencegahan yang diberikan bahwa Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan adanya peraturan walikota untuk memperkuat qanun jinayah tersebut, Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Satpol PP/WH dengan melakukan patroli (*sweeping*) di tempat tempat yang kita curigai terjadi pelanggaran nilai nilai syari’at islam namun ada juga tempat tempat yang sulit untuk di sentuh karena di bekingi oleh oknum tertentu, ini sudah menjadi rahasia umum.

Menurut Banta Irwa Kabid Bina Hukum pada Dinas Syariat Islam Kota

Lhokseumawe menjelaskan bahwa :

“Upaya pencegahan untuk mengoptimisasikan Qanun no 6 tahun 2014 dengan cara membangun komunikasi antar stakeholder untuk melakukan upaya pencegahan, upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cara membuat peraturan walikota untuk melakukan razia gabungan terhadap semua tempat atau cafe yang diduga melakukan pelanggaran syari’at islam tanpa terkecuali, upaya ini dilakukan agar semua tempat yang berpotensi terjadi pelanggaran syari’at Islam bersih dari perbuatan maksiat”, (Wawancara, 8 Agustus 2014).

Kemudian Almahdi Kaur Jinayah pada Mahkamah Syariat Islam yang menjelaskan bahwa :

“Pencegahan selama ini dilakukan dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah akan bahayanya pergaulan bebas apalagi yang menyebabkan pelaku ditangkap dan dihukum cambuk sesuai qanun No 6 Tahun 2014, upaya ini dilakukan agar memberikan peringatan kepada remaja untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar qanun jinayah tersebut”, (Wawancara, 23 September 2014).

Wawancara di atas menjelaskan bahwa Upaya pencegahan untuk mengoptimalkan Qanun no 6 tahun 2014 dengan cara membangun komunikasi antar *stakeholder* untuk melakukan upaya pencegahan, upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cara membuat peraturan walikota untuk melakukan razia gabungan terhadap semua tempat atau cafe yang diduga melakukan pelanggaran syari’at islam tanpa terkecuali, upaya ini dilakukan agar semua tempat yang berpotensi terjadi pelanggaran syari’at Islam bersih dari perbuatan maksiat, Selain itu Upaya Pencegahan selama ini juga dilakukan dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah akan bahayanya pergaulan bebas apalagi yang menyebabkan pelaku ditangkap dan dihukum cambuk sesuai qanun No 6 Tahun 2014.

Menurut Jailani S.Ag.,MP kasi kerja sama antar lembaga penegak hukum pada Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe menjelaskan bahwa :

“Selama ini pihaknya sudah membuat rancang peraturan walikota untuk memperkuat Qanun Jinayah tersebut, namun sudah 1 tahun peraturan walikota tersebut belum diteken oleh pak wali, bahkan ada Statement dari Walikota “Miseu han Seupot han lagot” pernyataan ini sangat disayangkan melihat kota Lhokseumawe merupakan kota Serambi mekkah ”, (Wawancara, 13 Oktober 2014)

Menurut M.Nasir kabag penindakan Satpol PP/ WH pada Dinas Syariat Islam di Kota Lhokseumawe yang mengutarakan pendapatnya bahwa :

“Kami dari pihak Satpol PP menjalankan tugas sesuai dengan aturan dari pemerintah, dengan ketentuan yang dibuat oleh Dinas Syariat Islam pihak Satpol PP/WH hanya menjalankan dari aturan-aturan tentang Syariat Islam seperti Qanun yang telah dibuat salah satunya Qanun Khalwat, dengan melakukan pengawasan, untuk mengurangi terjadinya pelanggaran syari’at islam”, (Wawancara, 4 September 2014).

Wawancara di atas menjelaskan bahwa ternyata pihak Dinas syari’at islam

telah membuat rancangan peraturan walikota untuk memperkuat qanun jinayah tersebut, namun ternyata rancangan qanun tersebut sudah satu tahun belum di tanda tangani oleh pak walikota, bahkan ada pernyataan (*statement*) pak walikota yang seolah olah mendukung tempat tempat gelap/ warung remang-remang untuk orang jualan, hal ini sangat disayangkan apabila mengingat di daerah serambi mekkah terdapat tempat-tempat tersebut.

Menurut Jailani S.Ag.,MP kasi kerja sama antar lembaga penegak hukum pada Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe menjelaskan bahwa :

“Salah satu point dalam perwal tersebut adalah mengatur jam malam untuk pembukaan dan penutupan cafee, serta mengatur bagi kaum wanita tidak boleh ada di tempat karoekan atau cafe cafe apabila sudah jam 12 malam, hal ini dilakukan untuk upatya pencegahan terjadinya pelanggaran syari’at islam dan upaya untuk menoptimalisasikan pengakan qanun No 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayah (Wawancara, 12 November 2014)

Selanjutnya, Abu Asnawi Ketua MPU di Kota Lhokseumawe yang mengatakan bahwa :

“untuk upaya pencegahan Seharusnya pemerintah membuat sebuah aturan peraturan walikota untuk mengatur kehidupan malam di Kota Lhokseumawe, kami juga selaku MPU selalu memberi himbauan melalui khutbah mesjid untuk selalu mengajak orang tua dalam mengawasi pergaulan anak agar tidaka salah bergaul”. (Wawancara, 13 November 2014)

Menurut Banta Irwa Kabid Bina Hukum pada Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe menjelaskan bahwa :

“untuk upaya pencegahan kami juga sudah melakukan sosialisasi di baliho-baliho, spanduk, media massa tentang hukuman pelanggarn qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah, tujuan sosialisasi ini agar masyarakat mendapatkan informasi mengenai hukuman jika melanggar qanun jinayah”. (Wawancara, 13 November 2014)

Wawancara di atas menjelaskan bahwa Salah satu point dalam peraturan walikota tersebut adalah mengatur jam malam untuk pembukaan dan penutupan cafee, serta mengatur bagi kaum wanita tidak boleh ada di tempat karaokean atau cafe cafe apabila sudah jam 12 malam, hal ini dilakukan untuk upaya pencegahan terjadinya pelanggaran syari'at islam dan upaya untuk menoptimalisasikan pengakan qanun No 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayah, upaya pencegahan juga dilakukan dengan memberi himbauan melalui khutbah mesjid untuk selalu mengajak orang tua dalam mengawasi pergaulan anak agar tidaka salah bergaul.selain itu untuk upaya pencegahan kami juga sudah melakukan sosialisasi di baliho-baliho, spanduk, media massa tentang hukuman pelanggarn qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah, tujuan sosialisasi ini agar masyarakat mendapatkan informasi mengenai hukuman jika melanggar qanun jinayah.

4.1.1.3 Strategi Penindakan





Berdasarkan hasil dokumentasi diatas terlihat bahwa sedang dilakukannya upaya penindakan terhadap pelanggar qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah, dimulai dari penangkapan tersangka, persiapan tempat eksekusi, serta eksekusi langsung yang dilakukan secara terbuka didepan publik. Pelanggar Qanun Jinayah sebagian besar dilakukan oleh kalangan remaja, terutama pada masa-masa puncak puberitas atau pada masa sekolah SMA dan sederajat. Bahkan tahun-tahun terakhir khalwat, khamar dan maisir sudah dikenal dikalangan siswa-siswi SMP. Hal ini sangat memperhatikan dan sudah berada diambang batas sehingga perlu penanggulangan dan pencegahan sejak dini pada generasi muda.

Penindakan terhadap pelanggar qanun jinayah ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, seperti misalnya dengan pendekatan spiritual atau agama. Pencegahan. Menurut Jailani S.Ag.,MP kasi kerja sama antar lembaga penegak hukum pada Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe menjelaskan bahwa

“proses penindakan untuk penegakan Syariat Islam di Aceh dan khususnya Kota Lhokseumawe seperti dikeluarkannya hukum jinayah, namun realitasnya sampai sekarang hukum jinayah tersebut lihat lemah dengan tidak ada tingkat keseriusan dari berbagai pihak baik itu polisi,

jaksa, MPU, dan Satpol PP, di mana seperti pemberitaan yang terjadi belum ada keseriusan dari penegakan hukum, seperti upaya yang oleh pemerintah memberikan qanun-qanun yang telah dibuat 3 kali untuk qanun dalam menegakkan Syariat Islam, namun sampai sekarang tidak maksimal dilakukan”, (Wawancara, 3 September 2014).

Selanjutnya, Banta Irwan Kabid Bina Hukum pada Dinas Syariat Islam Kota

Lhokseumawe menjelaskan bahwa :

“bila ada masyarakat yang telah didapatkan pelanggaran syariat islam di hukum sesuai dengan aturan yang telah diterapkan, banyak permasalahan sekarang di selesai di tingkat desa, serta pelanggar Syariat Islam tersebut dibina oleh aparatur *Gampong*, agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan memberikan arahan masalah agama atau siraman rohani agar pelanggar tersebut bisa sadar dengan perbuatan yang dilakukan salah”, (Wawancara, 23 September 2014).

Wawancara di atas menjelaskan bahwa proses penindakan yang dilakukan selama ini dengan permasalahan yang terjadi sekarang ini di pemerintah Kota Lhokseumawe, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk pelanggara Syariat Islam, namun komponen yang ada dalam pemerintahan tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang diberlakukan, selain itu banyak pelanggaran yang terjadi diselesaikan oleh masyarakat setempat, yang membuat pelanggar tidak merasa jera, dengan dibina dan didekatkan kepada agama oleh aparatur *Gampong*.

Menurut M.Nasir kabag penindakan Satpol PP/ WH pada Dinas Syariat Islam di Kota Lhokseumawe yang mengutarakan pendapatnya bahwa:

“jika kami mendapatkan pelanggaran Syariat Islam, langsung kita proses sesuai ketetapan qanun harus dicambuk selanjutnya kita lakukan pembinaan, namun jika didapatkan pelanggaran yang melakukan pidana maka akan kami serahkan kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai hukum KUHP”, (Wawancara, 15 September 2014)

Kemudian ibu esnawati Kasi Pidana umum di Kantor kejaksaan yang

menjelaskan bahwa :

“dari pihak kejaksaan, kami memproses para pelaku pelanggaran syariat islam sesuai dengan berkas yang diserahkan oleh pihak kepolisian atau pihak satpol PP/WH, selanjutnya data yang diberikan kami pelajari dan kami sesuaikan dengan kasus yang dilakukan”. (Wawancara, 13 September 2014).

Selanjutnya Almahdi Kaur Jinayah pada Mahkamah Syariat Islam yang

menjelaskan bahwa :

“Mahkamah syari’ah menjalankan sesuai dengan fungsinya sebagai sarana untuk memutuskan perkara, kami dari pihak mahkamah syai’at islam memvonis tersangka dan pelaku sesuai dengan berkas yang dilimpahkan oleh pihak kejaksaan dan diputuskan sesuai dengan azas keadilan”. (Wawancara, 13 September 2014).

Berdasarkan wawancara diatas mendeskripsikan bahwa para pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran syari’at islam, akan diproses sesuai Qanun no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah, namun apabila pelanggaran terbukti melanggar hukum pidana maka akan ditindak sesuai hukum pidana. Menurut Jailani S.Ag.,MP kasi kerja sama antar lembaga penegak hukum pada Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe menjelaskan bahwa

“Saat ini dalam proses penindakan pihak satpol PP/WH tidak berani menindak oknum militer yang terlibat dalam proses pelanggaran syari’at di Kota Lhokseumawe, banyak tempat karaoke atau kafe-kafe milik oknum militer jadi jika tidak ada komitmen bersama maka penegakan qanun jinayah tersebut sulit untuk dilaksanakan sepenuh hati”. (Wawancara, 13 September 2014).

Selanjutnya, Abu Asnawi Ketua MPU di Kota Lhokseumawe yang mengatakan

bahwa :

“Kota lhokseumawe saat ini sedang berkembang karena kota

Lhokseumawe merupakan kota pelajar, jadi perbuatan yang melanggar syari'at islam sering terjadi karena mengingat usia yang masih muda oleh karena itu pemerintah kota lhokseumawe harus memiliki strategi untuk mengimbangi keduanya ". (Wawancara, 13 September 2014).

Berdasarkan wawancara di atas mendeskripsikan bahwa tidak semua lapisan berani untuk disentuh, ada kalangan yang sulit untuk disentuh oleh karena itu harus ada komitmen bersama untuk menanggulangi kasus ini, apalagi Kota Lhokseumawe saat ini sedang berkembang karena kota Lhokseumawe merupakan kota pelajar, jadi perbuatan yang melanggar syari'at Islam sering terjadi karena mengingat usia yang masih muda oleh karena itu pemerintah kota Lhokseumawe harus memiliki strategi untuk mengimbangi keduanya

Selanjutnya, Banta Irwan Kabid Bina Hukum pada Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe menjelaskan bahwa :

"Masalah pelanggaran syari'at islam merupakan masalah umat yang harus segera ditindak lanjuti oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk meperkuat qanun jinayah, Salah satu solusi untuk menegakkan Qanun No 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayah yaitu dengan adanya komitmen antara stakeholder terkait dalam pengakkan Qanun No 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayah. ". (Wawancara, 13 September 2014).

Selanjutnya Jailani S.Ag.,MP kasi kerja sama antar lembaga penegak hukum pada Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe menjelaskan bahwa:

"Solusi untuk penegakkan Qanun No 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayah harus ada hubungan sinergitas antar lembaga dan harus ada peraturan walikota untuk memperkuat Qanun tersebut dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran syari'at". (Wawancara, 13 September 2014).

Selanjutnya, Abu Asnawi Ketua MPU di Kota Lhokseumawe yang mengatakan bahwa :

“Solusi untuk penegakkan Qanun No 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayah adalah dengan memperkuat ilmu keagamaan, menghidupkan balai balai pengajian, hal ini dilakukan agar generasi muda memperkuat ilmu keagaamaannya selain itu perhatian dan pengawasan oleh orang tua sangat diharapkan karena orang tua harus mengontrol sepenuhnya kegiatan anak diluar rumah, hal ini dilakukan agar anak bermain dilingkungan yang sehat dan benar”. (Wawancara, 13 September 2014).

Berdasarkan wawancara di atas mendeskripsikan bahwa sinergitas antar stakeholder sangat dibutuhkan untuk menjalankan sebuah kebijakan, selain itu upaya penanggulangan penyakit masyarakat seperti khalwat, khamar dan maisir dengan memperkuat ilmu keagamaan, menghidupkan balai balai pengajian, hal ini dilakukan agar generasi muda memperkuat ilmu keagaamaannya selain itu perhatian dan pengawasan oleh orang tua sangat diharapkan karena orang tua harus mengontrol sepenuhnya kegiatan anak diluar rumah, hal ini dilakukan agar anak bermain dilingkungan yang sehat dan benar.

Hambatan dalam Implementasi Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah



Berdasarkan hasil dokumentasi diatas terlihat bahwa beberapa faktor penghambat terjadinya penegakan syariat islam di Kota Lhokseumawe,yaitu Lokasi wisata yang tidak memiliki lampu penerangan, para pelaku pelanggaran qanun jinayah dilindungi oleh para pedagang serta krisisnya rasa sosial yang dimiliki oleh masyarakat sekitar, sudah Selayaknyalah orang tua sebagai pihak pertama yang bertanggung jawab terhadap keselamatan putra dan putrinya dalam menjalani tahapan-tahapan perkembangan (fisik, emosional, intelektual, seksual, sosial dan lain-lain) yang harus mereka lalui, dari anak-anak hingga mereka dewasa. Tanggungjawab orang tua tidak hanya mencakup atau terbatas pada kebutuhan materi saja, tetapi sesungguhnya mencakup juga kepada seluruh aspek kehidupan anaknya, termasuk didalamnya aspek pendidikan seksual. Dimana pemahaman dan pemilihan metode pendidikan seksual yang tepat akan mengantarkan anak menjadi insan yang mampu menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang terlarang dan sadar akan ancaman dan peringatan dari perbuatan zina serta memiliki pegangan agama yang jelas.

Sebagai komitmen dari pihak selain pemerintah lingkungan dan keluarga merupakan orang yang utama dalam menjaga para remaja untuk terhindar dari pergaulan bebas yang menyebabkan seks bagi para remaja seperti di Kota Lhokseumawe yang maraknya terjadinya seks bebas.

Menurut Abu Asnawi ketua pada Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe mengatakan bahwa :

“dalam penanggulangan seks bebas di Kota Lhoseumawe harus ada kemauan dari lingkungan, masyarakat dan keluarga, di mana komitmen lingkung yaitu tidak memperbolehkan kepada warganya berkeliaran malam, serta memberikan sanksi yang tegas bagi tiap-tiap masyarakat yang melanggar aturan yang ada dilingkungan tersebut, seperti tidak boleh ada tamu laki-laki lewat dari jam 10 malam, jika semua lingkungan menerapkan seperti ini maka seks bebas tidak akan terjadi”, (Wawancara, 18 September 2018).

Hal lain di katakan oleh Banta Irwa Kabid Bina Hukum pada Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe menjelaskan bahwa :

“Komitmen eksternal sangat berpengaruh pada masyarakat ada di daerah masing-masing, sekarang komitmen masyarakat jika ada masyarakat yang menyalahi aturan Syariat Islam seperti ada yang langsung melaporkan ke pada Dinas Syariat Islam, namun ada juga masyarakat yang mengadili sendiri dengan cara kekeluargaan, yang membuat pelaku pelanggaran tidak merasa jera denga perbuatan yang dilakukan, sehingga terlihat komitmen dari masyarakat untuk mengurangi seks bebas masih

sangat kurang”, (Wawancara, 17 September 2018).

Wawancara di atas menjelaskan bahwa penanggulangan seks bebas di Kota Lhokseumawe harus adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, agar perbuatan seks bebas tidak bertambah di Kota Lhokseumawe, ada masyarakat jika mendapatkan permasalahan pelanggaran Syariat Islam seperti seks bebas melaporkan kepada pihak yang berwajib, namun juga masih banyak masyarakat atau keluarga untuk melindungi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anaknya, sehingga tidak ada efek jera bagi para remaja yang lain, dari permasalahan ini banyak remaja lain yang ikut melakukannya karena kurangnya aturan yang diterapkan bagi pelanggaran Syariat Islam.

Menurut pendapat Hamdani Kaur Jinayah pada Mahkamah Syariat Islam yang menjelaskan bahwa :

“Masyarakat sekarang ini sangat tidak memperdulikan lingkungannya, seperti di Kota Lhokseumawe, pada saat malam minggu masyarakat membiarkannya anaknya keluar sampai larut malam dengan pasangan lawan jenisnya, bahkan tidak menanyakan anaknya pergi kemana, maka pergaulan bebas yang terjadi sekarang ini sangat berbahaya, anak-anak tingkat SMP sudah mengetahui dunia malam sekarang ini, yang takutnya terjerumus kepada seks bebas dengan melihat dari berbagai media sekarang ini”, (Wawancara, 18 September 2018)

Kemudian, di lanjutan oleh M. Lisyadi selaku Satpol PP/ WH pada Dinas Syariat Islam di Kota Lhokseumawe yang mengutarakan pendapatnya bahwa :

“dalam penanggulangan seks bebas yang terjadi di Kota Lhokseumawe sebenarnya, harus lebih diawasi dari lingkungan masyarakat dan keluarga untuk menjaga anaknya masing-masing dalam bergaul, namun yang terjadi sekarang ini malah keluarga kurang memperdulikan akan pergaulan anaknya, kami di sini hanya mengawasi di tempat yang banyaknya berkumpul anak-anak remaja, namun jika dikeluarga dan masyarakat harus diawasi oleh lingkungan serta menjaga pergaulan dan mempertanyakan kepada anak, dengan siapa mereka bergaul”, (Wawancara, 18 September 2018)

Wawancara di atas menjelaskan bahwa di Kota Lhokseumawe komitmen dari para masyarakat dan keluarga masih sangat kurang dalam menjaga anaknya, di maka kita lihat selama ini pergaulan anak remaja sekarang ini sangat bebas, apalagi malam minggu para orang tua yang membiarkan anaknya keluar dengan lawan

jenis sampai larut malam, hal tersebut bisa mengundang posisi negatif dan bisa terjerumus kepada seks bebas karena tidak ada perhatian dari orang tua dan masyarakat setempat yang menegur kelakuan warganya.

Menurut bunda Yuna penyedia tempat karaokean di kawasan waduk Lhokseumawe yang menjelaskan bahwa :

“Saya kurang setuju dengan razia yang dilakukan oleh pihak WH/Satpol PP karena kami disini hanya mencari rezeki bukan untuk prositusi, mereka siap karaokean pulang ,gak ada buat macam macam disini Cuma hanya sekedar karaokean”, (Wawancara, 19 September 2018)

Menurut Abu Asnawi ketua pada Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe mengatakan bahwa :

“Hambatan dalam penegakkan syari’at Islam di kota Lhokseumawe karena belum adanya peran serta tokoh masyarakat untuk mengawal penegakkan syari’at islam, seharusnya peran dari tokoh masyarakat bisa memberikan kebijakan untuk menyesuaikan tempat usaha sesuai dengan nilai-nilai syari’at Islam, serta peran dari masyarakat juga berfungsi untuk mengawasi hal ini.” (Wawancara, 18 September 2018).

Wawancara di atas menjelaskan bahwa komitmen masyarakat dalam menjaga remaja agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang akan menyebabkan seks bebas, dibuatnya aturan di gampong batas keluar malam bagi remaja, dan memberikan teguran jika melanggar aturan yang telah di musyarawah oleh masyarakat, selain itu untuk pergaulan semala ini para orang tua memberikan kebebasan kepada anak, namun dengan aturan yang dibuat oleh orang tua ada batasan dalam pergaulan agar anaknya tidak membohongi kepada orang tuanya, dan lebih menjelaskan pergaulan yang baik kepada anak-anaknya. Hambatan lainnya dalam penegakkan syari’at Islam di kota Lhokseumawe karena belum adanya peran serta tokoh masyarakat untuk mengawal penegakkan syari’at islam, seharusnya peran dari tokoh masyarakat bisa memberikan kebijakan untuk menyesuaikan tempat usaha sesuai dengan nilai-nilai syari’at Islam, serta peran dari masyarakat juga berfungsi untuk mengawasi hal ini.dukungan masyarakat masih sangat rendah, hal ini terlihat dari pedagang yang menyediakan fasilitas untuk melakukan pelanggaran syari’at islam, daerah ini terjadi biasanya di daerah wisata rancong, jumblang, pulau simadu serta waduk pusong.

PEMBAHASAN

Strategi Pemerintah dalam Implementasi Qanun No 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayah

Kebijakan Publik merupakan suatu putusan yang bisa dilakukan atau tidak, dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan publik sangat dibutuhkan strategi, hal ini dilakukan bertujuan untuk terwujudnya tujuan dari kebijakan publik tersebut, ada empat komponen penting untuk mengimplementasikan kebijakan publik yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya aparatur dan struktur birokrasi, Saat ini komunikasi dalam upaya implementasi Qanun No 6 tahun 2014 merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh Dinas syari'at Islam, pada hakekatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan. Pikiran berupa ide, ide, informasi, masalah, yang ada dalam benak Perasaan membentuk keyakinan, kebaikan, sedih, senang yang muncul dan lubuk hati.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori komunikasi dan komunikasi antar lembaga terkait implementasi qanun no 6 tahun 2014, fenomena yang ditemukan dilapangan, ternyata ada pihak pihak yang kurang mendukung terhadap implementasi qanun no 6 Tahun 2014, hal ini terbukti dengan rancangan peraturan walikota yang disampaikan melalui dinas syari'at islam sampai saati ini belum diteken perwal tersebut, jadi untuk menegakkan Qanun No 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah belum dapat dilaksanakan secara optimal, dalam perwal tersebut diatur tentang razia gabungan antara pemirintah dengan pihak militer, peraturan walikota (PERWAL) ini dibuat bertujuan untuk dapat melakukan razia semua cafe yang ada di Lhokseumawe, karena saat ini ada kafe kafe di Lhokseumawe yang sulit untuk disentuh. Selanjutnya dalam peraturan walikota (PERWAL) tersebut diatur jam malam bagi kafe dan pengunjung wanita, dengan adanya perwal ini diharapkan Qanun No 6 tahun 2014 bisa tegak di bumi serambi mekkah.

Hasil pantauan penulis bahwa Qanun no 6 tahun 2014 belum berjalan scara optimal karena belum adany peraturan walikota atau aturan lain dibawahnya untuk memperkuat berjalanya syari'at islam di Kota Lhokseumawe, namun permasalahan yang terjadi kurang maksimalnya dalam pelaksanaan penegakan hukum, atau komponen yang melakukan kurang menerapkan aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga aturan yang telah ada juga tidak akan bisa mengurangi pergaulan bebas jika kurang tegasnya penegakan hukum yang berjalan.

Selain itu, hasil yang didapatkan dilapangan pemerintah Kota Lhokseumawe

juga mengeluarkan qanun jinayah untuk meningkatkan Syariat Islam di Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini saya melihat bahwa masih adanya banyak kelemahan pada Syariat Islam di Aceh. Mungkin hal itu didasari bahwa pada dasarnya Syariat Islam di Aceh lebih berkolerasi pada aspek politik untuk mengatasi konflik yang terjadi, bukan aspek agama. Artinya, penerapan Syariat Islam saat ini belum mencapai titik kaffah. Di sini kami akan menjelaskan satu persatu sisi problematika Syariat Islam di Aceh dalam realitas saat ini:

1. Kurangnya sosialisasi oleh pemerintah terhadap masyarakat setempat mengenai penerapan Syariat Islam di Aceh khususnya Kota Lhokseumawe untuk mengurangi *free seks*
2. Masih kurangnya aturan-aturan (qanun) yang dibuat, khususnya qanun yang mengatur kewenangan Syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan umat di Aceh. Apalagi realita saat ini, pembahasan Qanun Jinayah yang masih yang belum jelas arah serta legalisasi hukum Islam.
3. Kelengahan, keterlambatan, dan ketidakberdayaan Wilayatul Hisbah (WH), seiring dengan lemahnya wewenang yang diberikan kepada WH, yang hanya membina saja, tanpa adanya aturan yang membolehkan tindakan hukum dilakukan WH.

Akibat dari kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai penerapan Syariat Islam di Aceh telah melahirkan berbagai kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat setempat terhadap pelaku pelanggaran Syariat Islam. Atas nama Syariat Islam, seringkali pelaku pelanggaran menerima perlakuan tidak manusiawi dan penganiayaan dari masyarakat, seperti dimandikan dengan air comberan, diarak massa tanpa busana, bahkan sampai pada pelecehan seksual. Hal tersebut terjadi dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai Syariat Islam secara terperinci sehingga ia tidak mengetahui qanun-qanun (aturan daerah) yang berlaku dan tidak tahu harus ditangkap dan dibawa kemana pelaku pelanggaran Syariah. Hal itu disebabkan karena kurangnya sosialisasi Syariat Islam oleh pemerintah kepada masyarakat. Masih kurangnya aturan-aturan (qanun) yang dibuat menjadi satu kelemahan yang sangat terlihat jelas bahwa masalah-masalah yang muncul ke permukaan adalah masalah- masalah yang terbilang belum begitu substantif seperti khalwat, khamar, judi, mesum, dsb.

4.2. Faktor Penghambat dalam Implementasi qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah

Dalam upaya penegakan Syariat Islam lembaga Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe masih bertahan berbagai persepsi yang kurang baik, citra Wilayatul Hisbah sebagai aparat penegakan syariat Islam dipandang sama dengan pelanggaran syariat sama dengan pelanggaran syariat, padahal sebagai aparat penegakan syariat Islam. Wilayatul Hisbah adalah orang yang punya ilmu Agama (Alim), tekun beribadah dan takwa, sudah punya keluarga untuk menahan syahwat, sehingga mampu bekerja sesuai yang diharapkan dan penegakan Syariat Islam dapat terus di tingkatkan.

Keberadaan Wilayatul Hisbah akan menjadi mitra bagi masyarakat di Provinsi Aceh Khususnya di Kota Lhokseumawe dalam memberantas maksiat dan menjaga kestabilan kehidupan yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan syariat Islam secara kaffah masih dalam berbagai pelaksanaan dalam pelaksanaannya, Wilayatul Hisbah harus menghadapi berbagai masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam, yang bermuara pada kebebasan konflik atau perselisihan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawasan, peraturan dan kebijakan di bidang syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe banyak menghadapi masalah.

a. Keterbatasan Qanun

Penerapan syariat Islam didasari oleh undang-undang atau qanun-qanun sebagai landasan yuridis atau bentuk payung hukum untuk pelaksanaannya. Saat ini yang terkait dengan tugas pengawasan hanya 5 (lima) qanun yaitu:

- 1) Qanun No 11 tahun 2002 tentang Aqidah, ibadah, dan Syiar
- 2) Qanun No 12 Tahun 2003 tentang Minuman khamar dan sejenisnya
- 3) Qanun No 13 Tahun 2003 tentang Syariat Islam (perjudian)
- 4) Qanun No 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)
- 5) Qanun No 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.

Sedangkan Qanun yang berhubungan dengan zina, Pencurian, pembunuhan dan lain-lain belum dikeluarkan. Hal Penyanyi Menjadi kendala penyidikan. Sebagai contoh, Qanun No 14 tahun 2003 tentang Khalwat (mesum). Berdasarkan fakta dilapangan, dirnana berbagai kasus yang telah dilakukan oleh penyidik baliwa pemotongan Qanun No 14 tahun 2003 tidak lagi dalam kategori khalwat tetapi lebih dari itu (sudah menjurus ke zina) Karena telah menemukan bukti yang jelas oleh jaksa dituntut karena qanun tentang zina belum ada yang dituntut dengan jarimah Ta'zir (menjerakan). Hal ini sangat bertentangan dengan hukum dan dapat melebarkan fungsi yudikatif di mata masyarakat.

Kendala lain, dalam qanun tidak menjelaskan dan menyatukan proses penyidikan, penuntutan dan persidangan karena Qanun belum ada acara khusus untuk proses yang telah dilakukan dalam KUHP seperti khamar (minuman keras) dan Syariat Islam (judi) maka itu adalah acara pertama sebagai landasan yuridisnya dalam menahan dan memproses tersangka dan pelakunya, tetapi untuk kasus khalwat tidak termasuk dalam hukum acara pidana sehingga perkara yang tidak bisa membantu proses penyidikan belum selesai, Maka dapatlah dibayangkannya rumitnya pengamanan tersangka dalam kasus karena tidak dapat ditahan, pada Qanun No 11 tahun 2002 tentang Aqidah, ibadah dan Syi'ar Di bidang syi'ar terpisah tentang pakaian muslim dan muslimah. Dalam pasal 23 menjelaskan barang siapa yang tidak berbusana secara Islami setelah dinasehati tetapi akan dikenakan "ta'zir dengan seringan-ringannya". Kalimat yang seperti ini sangat relatif untuk dijabarkan atau berputar Sebagai contoh, sipelanggar (objek) Qunun No 11 tahun 2002 telah diberikan ta'zir dengan metodedinasehati dan dibuat pernyataan, Akan tetapi objek tersebut Masih melakukan hal yang sama pada waktu yang berbeda.

Menurut penulis hal demikian disebabkan karena pelakunya (objek) setelah ditangkap tetap dibiarkan karena tidak ada aturan untuk melakukan tindakan selanjutnya

b. Minimnya Pemahaman Hukum Bagi Masyarakat

Masih ada kaum muslim yang merasa tidak suka dengan formalisasi syariat islam dalam peraturan daerah yang mengikat perilaku seluruh warga 'masyarakat. Dalih yang mereka kemukakan adalah bahwa mereka telah melaksanakan syariat slam ketidak-sukaan sebagian kaum penyanyi muslim, dikarenakan kesalah-pahaman dalam Memahami syariat ritual ibadah Aturan Islam sebatas, dan merekawal sudah memulai ibadah itu sejak kecil .solid syariat Islam ádalah kumpulan ketentuan yang mengatur selurul urusan manusia, baik yang disebutkan dengan hablumminallah atau hablum minannas

Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan masalah pelanggar syariat Islam dt Kota Lhokseumawe. Saya hanya keluar Sebentar dari rumah untuk review berbelanja di Pasar Impres dan tidak mengganggu orang lain, lagupula rumah saya tidak jauh dan sini (mon geudong) dan wajar saya berpakaian seperti ini

Dari wawancara penulis dengan pelanggar syariat dapat dipahami bahwa penerapan syari'at islam pada hakikatnya harus di dasari oleh pemahaman hukum dalam kehidupan masyarakat, selama ini setelah hasil lapangan, tinggi kesalahan

hukum yang digunakan untuk pemahaman terhadap hukum atau rendahnya ilmu agama yang dimiliki masyarakat dengan pemahaman yang rendah kebenaran untuk individu yang lebih kecil pula, sehingga sering terjadi pelecehan terhadap penerapan syariat Islam..

Syariat Islam tidak terkafer oleh *Wilayatul Hisbah*, sebab Wilayah Kota Lhokseumawe sangat luas sehingga kinerja *Wilayatul Hisbah* tidak cukup personilnya sehingga pelaku syariat islam masih kurang. Personil *Wilayatul Hisbah* dapat membuat pelakusyariat islam masih ada di Wilayah Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini masih kurangnya pedoman yang berasal dari lembaga terkait, padahal dalam hal ini yang membutuhkan pengurusan informasi: pelaksanaan tugas bersama, mengintegrasikan tugas-tugas operasional kedinasan menjadi sinkronisasi dan simplikasi. Proses yang tersedia sinergis interdisiplin lembaga terkait yang tidak tumpang tindih khususnya kebijakan bagi lembaga *Wilayatul Hisbah* dalam menjalankan operasionalnya.

Kemudian untuk mengisi tenaga kerja yang ada, yang sedang dalam proses perekrutan pertama yang masih belum baik disampaikan *Wilayatul Hisbah* belum mampu berkomunikasi dengan baik dalam melakukan sosialisasi masih menjadi sisi lemah dari anggota *Wilayatul Hisbah* terutama dengan kemampuan (keterampilan) dan manajerial khususnya pemahaman, pendalaman pengetahuan tentang Syariat dan hukum Islam.

Dengan faktor-faktor dana operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan Syariat Islam sampai saat ini masih di anggap kurang memadai penyebabnya antara lain karena masih sangat kentarnya asal dana rutin yang dianggarkan oleh APBD Kota Lhokseumawe, Operasionalisasi lebih bersifat projektif, akibatnya sarana dan prasarana yang bersifat fasilitas dinas tidak mencukupi, hal ini juga dialami oleh lembaga *Wilayatul Hisbah* yang umumnya ada di tiap Kota dan Kabupaten masih belum cukup secara kuantitas, apalagi statusnya kepegawaiannya lebih banyak yang bersifat honorer dengan gaji dibawah yang dibutuhkan.

Selain itu juga ditelaah tentang kegiatan-kegiatan operasional dan pembayaran bagi pelaku pelanggaran syariat Islam khususnya pelaku syariat Islam tertentu dari mereka yang menentang syariat belum sepenuhnya diterapkan, dimana dalam praktek masih ada kegiatan yang sesuai dengan laporan yang telah diterbitkan syariat tetapi masih yang dilindungi oleh oknum tertentu sehingga pihak *Wilayatul Hisbah* dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk menerapkan hukuman bagi pelanggaran masih menemui hambatan dalam pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* Kota Lhokseumawe jelaslah bahwa hambatan yang dihadapi *Wilayahul Hisbah* dalam pelaksanaan tugas syariat Islam terbatasnya berbagai alat bagi Anggota *Wilayahul Hisbah* dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kurangnya Personil *Wilayahul Hisbah* di Wilayah Kota Lhokseumawe, kurangnya dana anggaran operasional dan lambannya penetapan hukum yang digunakan masih ditemukannya oknum tertentu yang melindungi pelaku syariat Islam.

Kenyataan ini kemudian memunculkan respon negatif terhadap lembaga *Wilayahul Hisbah* sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya lembaga *Wilayahul Hisbah* juga berhadapan dengan berbagai hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ini juga berdampak buruk, yaitu:

1) Faktor intern

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya dapat pula di kemukakan beberapa hambatan dalam dari pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga *Wilayahul Hisbah* dalam upaya penegakan antara lain

- 1) Personil *Wilayahul Hisbah* sangat minim dengan Wilayah Kota Lhokseumawe yang luas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- 2) Kurangnya sumber daya manusia yang mampu bersosialisasi secara baik.
- 3) Kurangnya Anggaran operasional dan,
- 4) Lambannya penetapan hukum akibat masih ditemukannya oknum tertentu.

2) Faktor ekstern

- a) Dilindungi Oleh oknum Tertentu.
- b) Masyarakat tidak membantu untuk review Memberi informasi.

Dalam menindaklanjuti faktor Penghambat dalam Penegakan syariat Islam oleh *Wilayahul Hisbah* di Kota Lhokscumawe perlu digunakan Hal-Hal Yang Tepat untuk review pembinaan dan mengawasi pelaksanaan Islam di Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1) Keteladanan

Kata teladan dalam al-Qur'an indentik dengan kata *uswah* yang kemudian diberi sifat *hasanah* di belakangnya yang dimaksud berarti baik. Sementara itu secara etimologis pengertian keteladanan adalah "*al uswah*" dan "*al-Isawah*" sebagaimana kata "*al-Qudwah*" dan "*al Qidwah*" berarti "kondisi masa depan seorang manusia mengikuti

manusia lain, apakah dalam kebaikan, kejelekan, kejahatan atau kemurtadan. Senada dengan yang disebutkan di atas, kata lain bahwa *uswah* sarana *qudwah* yang berarti ikutan, mengikuti yang diikuti.

Strategi komunikasi yang dapat dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dengan cara nasehat menasehati terhadap kebenaran harus digalakkan, bagi yang dinasehati seharusnya berterima kasih kepada yang menasehati karena telah menunjukkan kekurangan dan kesalahannya, hanya saja itu hal-hal yang jarang terjadi, pada umumnya orang-orang yang tidak suka disalahkan jika ada yang disampaikan dengan cara yang tidak baik penerapan syariat Islam.

Objek nasihat dan latar belakang yang akan digunakan dalam hal ini adalah personil *Wilayatul Hisbah* harus menggunakan metode yang baik agar nasehatnya dapat diakses oleh orang lain. Di antara nasehat yang baik adalah memberi nasehat kepada orang lain dengan cara yang lembut dan dapat membantu dan menjadi orang itu sadar terhadap kesalahannya. Setelah melalui nasehat dari personil Wilayatul Hisbah pelanggaran Syariat di Kota Lhokseumawe diharapkan akan menyadari dan tidak mengulangi kesalahan yang termasuk dalam kategori melanggar syariat Islam.

3) Pembiasaan

Islam juga memberikan pendidikan melalui kebiasaan yang dilakukan secara bertahap. Dalam hal ini termasuk mengubah kebiasaan buruk menjadi baik, menjadikan kebiasaan itu sebagai salah satu teknik atau urut sifat-sifat baik menjadi strategi pembinaan umatnya. Lalu mengubah segala sifat baik menjadi kebiasaan, sehingga jiwa dapat menunaikan kebiasaan itu tanpa terlalu payah, tanpa kehilangan banyak tenaga dan tanpa menemukan banyak kesulitan. Selain itu, Al-Qur'an juga menciptakan makna yang tidak kaku dalam bertindak, dengan cara terus menerus dengan kebiasaan itu dan dengan menjalin hubungan yang dapat mengalirkan bekas cahaya ke dalam hati tidak ada gulita.

Islam juga menggunakan kebiasaan tidak terbatas yang dalam bentuk perbuatan dan pikiran. Dengan kata lain pembiasaan yang ditempuh Islam dan juga segi pasif dan aktif. Kedua aspek ini tergantung pada kondisi sosial ekonomi, tidak menyangkut kondisi kejiwaan yang berhubungan dengan akidah atau etika. Jika Anda melakukan sesuatu yang aktif.

4) Hukuman dan ganjaran

Bila teladan dan nasihat tidak mampu, maka pada saat itu harus dilakukan

tindakan yang dapat digunakan di tempat yang benar, tindakan tegas itu adalah hukuman. Tahapan Metode hukuman ini terdapat pro kontra, setuju dan menolak. Kecendrungan yang modern memandang tabu terhadap hukuman itu, tetapi Islam memandang bahwa hukuman bukan sebagai tindakan yang pertama kali yang harus dilakukan penegak hukum dan bukan pula cara yang didahulukan, akan tetapi nasehatlah yang paling didahulukan.

Islam menggunakan seluruh strategi. Islam menggunakan contoh teladan dan nasihat serta *tarhib* dan *targhib*, tetapi di samping itu, juga dengan cara menakut-nakuti dan menyebar dengan berbagai tingkat dari kejahatan sampai pada pelaksanaan ancaman itu. Dengan demikian, hukuman dan ganjaran dalam Islam dan digunakan dalam rangka membina manusia melalui kegiatan pendidikan.

1. Hukuman dan ganjaran ini diberlakukan kepada sasaran pembinaan yang lebih khusus, oleh karena itu orang-orang tersebut harus diberikan suatu hukuman atau denda yang dapat memberi efek jera terhadap pelakunya, Misalnya hukuman cambuk, penjara dan lain-lain sebagainya diatidak akan melakukan lagi perbuatan yang melawan hukum yang sudah ditetapkan oleh ulama atau pemerintah. Adapun kewenangan yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* dengan membantu atau bekerjasama dengan aparat keamanan (TNI dan Polri) untuk mencari pelakutersebut dan menghukumnya sbagaimana yang telah dijelaskan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Said Zainal. (2002). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pacur Siwah.
- An-Nawawi, *minhaj at-Thalibin*, dicetak pada hamisy alyubi wa Umairah, Dar Ihtha at-Turatsi al-Araby, beirut, Juz. IV, hal 205.
- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Islamy, Irfan. (2004). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iskandar. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Gaung Persada Press.
- Lubis. Solly. (2007). *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.

Narbuko, Cholid dan Ahmadi, Abu (2010). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.
Nugroho D, Riant. (2003). *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Nurcholis, Hanif (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*,
Jakarta:Gramedia

Moleong, Lexy J, (2000), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Rosdikarya.

Saebani, Beni Ahmad. (2008). *Metode Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suehartono, Irawan. (2008). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Strauss Anselm dan Corbin Juliet. (2007). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yokyakarta :
Pustaka Pelajar.

Willis, Sofyan. (2000). *Problema Remaja dan Pemecahannya*. Bandung : Angkasa

Winamo, Budi. (2008). *Kebijakan Public: Teori dan Proses*: Jakarta, PT. Buku Kita

Yusuf bin Abdullah al-Syabili, *fiqh Jinayah*,

jurnal

Abubakar dan Anwar (2011) Strategi dan Hambatan Penerapan Qanun Khalwat dalam
Pencegahan Perilaku Khalwat Remaja Kota Banda Aceh. Jurnal Serambi Ilmu

Danial (2012). Qanun Jinayah dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM): Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri.

Ria (2013), Isu kontroversi penerapan qanun jinayah pasca pemberlakuan otonomi
khusus provinsi Aceh, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Dokumentasi

UU no 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah

Undang Undang no 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Qanun Aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah